



**PUTUSAN**

**Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Darwin**, umur 63 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo,  
**sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moris Sembiring, S.H., M.H., advokat, beralamat di Jalan Karo Indah Nomor: 60 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019,

**Lawan:**

**1. Sitti br. Ginting (Istri Bin-Bin Purba)**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 1 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo,

Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**2. Bin-Bin Purba (suami Sitti Br. Ginting)**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 1 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo,

Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I, II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Mutiara Purba, S.H., dan Riakiki Anggreyni Br Purba, SH masing-masing advokat yang berkantor di Jalan Veteran Nomor: 134 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2019, Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN tanggal 19 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 Desember 2019 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 25 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 06 Maret 2019 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN Kbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat-Tergugat meminjam Pupuk Triple kepada Penggugat sebanyak 40 (empat puluh) Ton Pupuk Triple, dimana harga setiap kilogramnya Pupuk triple pada saat itu RP. 500 (lima ratus rupiah) maka jumlah pinjaman Tergugat-Tergugat kepada Pengugat yaitu sebesar 40 (empat) ton Pupuk Triple dikalikan Rp..500 (lima ratus rupiah) setiap kilogramnya maka seluruhnya pinjaman Tergugat-Tergugat senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Tergugat –Tergugat dengan Pengugat dengan akta Pengakuan hutang dengan penyerahan Jaminan Hutang Sebidang Tanah Hak Milik yang terletak di desa Samura , Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ,Propinsi Sumatera Utara dengan luas 4.982 M2 ( Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Dua Meter Persegi ) dan sekaligus menyerahkan Sertifikat Hak milik No.24 Atas nama SITTI BR. GINTING dengan surat ukur sementara Nomor 65/1991 diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan akta Nomor : 22 tanggal 15 September 1993 yang dibuat dikantor Notaris Darwin Sjam Manda. SH. Sesuai dengan Pasal 1 yang intinya mengatakan Bahwa utang tersebut harus dibayar oleh pihak kesatu kepada pihak kedua , harus lunas paling lambat pada tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (15 -11-1993 )

**Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat –Tergugat belum melunasi utangnya kepada Penggugat sampai batas yang ditentukan yang seharusnya Tergugat –Tergugat telah membayar lunas Paling lambat pada tanggal Lima Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga ( 15-11-1993);
- Bahwa Oleh karena Tergugat –Tergugat Belum membayar Hutangnya Kepada Penggugat maka Penggugat telah menggugat Tergugat –Tergugat Ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah diputus dengan Putusan No.45/Pdt .G /1995 /PN-Kbj Tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan Nomor : 385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Reg. No. 2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000. Dan telah merupakan Putusan Tetap;
- Bahwa Walaupun telah ada patusan tetap ( inkracht) Tergugat –Tergugat belum menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat;
- Bahwa dengan adanya putusan terdahulu Yaitu Putusan Pengadilan Negeri No.45/Pdt.G./1995/PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo .Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 385 /PDT/1996 /PT –MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000. Yang telah merupakan Hukum Tetap (inkracht ) namun Tergugat I dan Iltetap tidak mau membayar hutangnya maka sangat beralasan gugatan ini diajukan untuk memenuhi amar putusan terdahulu;
- Bahwa uraian kejadian pada putusan terdahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan II ada menyerahkan Sertifikat Tanah No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 ( Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi ) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang batas -batasnya sebagai berikut :

  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
  - Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purba
- Bahwa dasar Penyerahan sertipikat No. 24 atas nama SITTI BR. GINTING kepada Penggugat sebagai Jaminan utang agar Tergugat –Tergugat dapat memperoleh Pupuk triple sebanyak 40 ( empat puluh) ton dengan harga Rp. 500 (lima ratus rupiah ) setiap satu kilogram Pupuk Triple;
- Bahwa setelah waktu yang ditentukan Tergugat I dan II tidak menepi janjinya sehingga Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana putusan dalam perkara Perdata Nomor 45 /Pdt.G/1995/PN-Kbj jo Putusan Pengadilan Tinggi

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tertanggal 26 Nopember 1996 Nomor : 385 /Pdt/1996/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000;

- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam Perkara Perdata Nomor 45/Pdt/G/1995/PN-Kbj. Dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tertanggal 26 Nopember 1996 dalam Perkara Perdata Nomor : 385 /Pdt/1996/PT.Mdn Juga Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 yang intinya memutuskan jumlah utang Rp.20,000.000 ( dua Puluh juta Rupiah ) dan bunga 2% setiap bulan dari Rp.20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah)Terhitung sejak gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 5 juni 1995 maka jumlah utang Tergugat-Tergugat sejak 5 Juni 1995 sampai Gugatan ini sebesar Rp 20.000.000 ( Dua Puluh juta rupiah) +Bunga 2% setiap bulan, Maka jumlah utang Tergugat - Tergugat Sejak 5 Juni 1995 beserta buganya sampai dengan adanya Gugatan ini sebesar 5.539.604710 ( lima miliar lima ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah dan harus dihukum untuk dibayar oleh para Tergugat;
- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka sangat berlasan untuk meletakkan Sita Jaminanatas tanah sebagaimana Sertifikat Tanah No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang batas -batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pergunan Purba

Dan selanjutnya dilakukan eksekusi lelang untuk memenuhi seluruh hutang Tergugat I dan IIberikut bunganya yang telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

- Bahwa walaupun telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun para Terguggat tetap tidsk mau membayar hutangnya maka oleh karena perbuatan Tergugat I dan IItidak mengindahkan putusan pengadilan sudah sewajarnya perbuatan Tergugat –Tergugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum;

**Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Putusan Terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ .- Tertanggal 29 Juni 1996 Yo .Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385 /PDT/1996 /PT-MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Yo. Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 Yang telah merupakan Putusan Tetap (inkracht ) Maka sangat beralasan perkara ini diputuskan dengan Putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* (Putusan Serta Merta);
- Bahwa untuk Menjamin Gugatan Penggugat tentang utang Tergugat – Tergugat tidak Hampa , maka sangat beralasan kiranya majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yaitu Tanah seluas 4.982 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi ) milik Tergugat-Tergugat yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Pengugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang ditetapkan untuk itu dan sekaligus memeriksa dan mengadili dan seraya memutuskan dengan Keputusan :

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN .Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan paraTergugat yang tidak mematuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat –Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat terhitung sejak 5 juni Tahun 1995 sampai adanya gugatan ini beserta bunga 2% setiap bulanya maka jumlah Utang Tergugat –

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar 5.539 604 710 ( lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah );

6. Menyatakan Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 ( Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi ) sebagai jaminan utang kepada Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
  - Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purba

dilakukan eksekusi lelang jika Tergugat tetap tidak membayar hutang berikut bunganya;

7. Menghukum Tergugat -Tergugat atau orang lain yang mndapat hak darinya untuk megosongkan Tanah Perladangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting untuk selanjutnya dilakukan lelang eksekusi;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet. Banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat –Tergugat Untuk Membayar Ongkos-Ongkos yang timbul dalam Perkara ini;

## S U B S I D A I R .

Apabila dalam Putusannya Majelis Hakim Berpendapat lain , mohon putusan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat-I, II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas :
  - Bahwa dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Petitum GugatannPenggugat tidak menyebutkan apa kualifikasi Surat Gugatan yang dimaksudnya apakah itu Wanprestasi atau perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Surat Gugatan Penggugat telah mengandung cacat Formil didalam Surat Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas ;
  - Bahwa Gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil didalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium )
- Bahwa Perikatan yang telah dibuat oleh SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO (Tergugat-I dalam perkara Perdata No. 45/Pdt.G/1995/PN-KBJ ) dan SITTI BR GINTING dan BIN BIN PURBA sebagai Tergugat dalam perkara No.45/Pdt.G/2018 /PN-KBJ tertanggal 15 September 1993 tentang perikatan pinjaman yang diperbuat dihadapan Notaris Darwin Sjam Manda SH yang tertuang dalam dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan No. 22 tanggal 15 September 1993 **isinya SALAM GINTING** (Tergugat-I dalam perkara Perdata No.45/Pdt.G/1995/PN-KBj) **Mengaku benar benar telah berhutang secara sah** kepada **DARWIN /PENGGUGAT** DO pupuk 40 (empat puluh) ton Triple Super Pospat (TSP), hutang tersebut dibayar baik secara mengangsur maupun sekaligus lunas ,dengan ketentuan seluruhnya telah lunas sama sekali paling lambat pada tanggal 15 Nopember 1993;
  - Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan atau menarik sdr **Salam Ginting** dan **Tayangan Br Karo** sebagai pihak dalam perkara Aquo ,maka gugatan Penggugat Kurang Lengkap Pihaknya (Plurium Litis Consortium) sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat –I dan Tergugat-II pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon pula dimasukkan dalam bagian pokok perkara dibawah ini dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi :
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat –II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun Petitum Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dibawah ini ;
1. Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat (DARWIN) dan TERGUGAT I (SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO ) dan TERGUGAT –II ( SITTI BR GINTING dan BINBIN PURBA) sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan No.22 yang dibuat pada tanggal 15 September 1993 dihadapan Wakil Notaris Sementra di Kabanjahe Darwin Sjam Manda SH telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385 /Pdt/1996/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999 dalam perkara :

- DARWIN Sebagai PENGGUGAT /TERBANDING /TERMOHON KASASI

## MELAWAN :

1. SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO /TERGUGAT –I /Pembanding /Pemohon Kasasi
2. SITTI BR GINTING dan BIN BIN PURBA TERGUGAT –II /Pembanding /Pemohon Kasasi

## MENGADILI :

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
  - Menghukum Tergugat-Tergugat harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak surat Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai dilaksanakannya Eksekusi dalam Putusan perkara ini secara tanggung renteng;
  - Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.38.000.- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, telah diadakan pertemuan mediasi dan dibuat berita acara dalam perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj yang dihadiri Kuasa Penggugat/ Pemohon Eksekusi dan Kuasa dari Sitti Br Ginting dan Bin-Bin Purba sebagai Tergugat-Tergugat;
  3. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi dan juga Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj, Dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 26 Nopember 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 385/PDT/1996/PT.MDN intinya memutuskan jumlah utang Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan bunga 2% setiap bulan dari Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 5 Juni 1995, maka jumlah utang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-Tergugat sejak 5 Juni 1995 sampai gugatan ini sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah + Bunga 2% = Rp.400.000.- (empat raus ribu rupiah) setiap bulan x 274 bulan = Rp.129.600.000.- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Salam Ginting dan Tayangan Br Karo sebagai Tergugat –I dengan Sitti Br Ginting dan Binbin Purba Sebagai Tergugat – II dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN-KBJ Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.385/Pdt/1996/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999 Menghukum **Tergugat-Tergugat** (Salam Ginting dan Tayangan Br Karo sebagai Tergugat –I dengan Sitti Br Ginting dan Binbin Purba) sebagai Tergugat – II harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak surat Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai dilaksanakannya Eksekusi dalam **Putusan perkara ini secara tanggung renteng ;**
5. Bahwa berdasarkan hasil sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 29 Januari 1996 dalam perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/1995/PN.Kbj, Sebagai Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Perkara No.21 /Pdt.G/2019/PN-Kbj bersedia membayar sebesar Rp.65.000.000 .-(enam puluh lima juta rupiah ) dan sisanya turut dibebankan kepada Tergugat –I (Salam Ginting dan Tayangan br Karo) sebagai Tergugat-I dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45/Pdt.G/1995/PN Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385 /Pdt/1996/PT-Mdn ,jo Putusan Mahkamah Agung No.2840 K/PDT/1999;
6. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak milik No. 24 Atas nama Sitti Br Ginting/Tergugat harus ditolak karena berdasarkan hukum pihak-pihak dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan No.22 yang dibuat pada tanggal 15 September 1993 dihadapan Wakil Notaris Sementara di Kabanjahe Darwin Sjam Manda SH antara **DARWIN Sebagai Pihak Pertama**  
SALAM GINTING dan TAYANGAN BR KARO / SITTI BR GINTING dan  
BIN BIN PURBA --- **Sebagai Pihak –Kedua ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-Kbj berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusannya Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Rap tanggal 10 September 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

### **A. DALAM EKSEPSI:**

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.155.000,00. (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kbj jo Nomor 19/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/ PN Kbj, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II pada hari Rabu tanggal 25 September 2019;

**Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya yang diterima dengan dicap oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 21/Pdt G/2019/PN Kbj, jo Nomor 19/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat I, II pada hari Senin tanggal 25 September 2019, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini ke tingkat banding, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Yang mengadili Perkara No.21/Pdt.G/2019/ PN –Kbj, yang telah diputus tanggal 10 September 2019, telah silap dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena Pertimbangan Hukum Majelis hakim hanya pertimbangan kenyataan sepihak yaitu Pihak Tergugat–I dan Tergugat-II, dan tanpa mempertimbangkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menangani Perkara No.21/PDT.G/2019 /PN Kbj, yang telah diputus tanggal 10 September 2019 hanya mempertimbangkan Pihak Tergugat –I dan Tergugat –II terutama tentang Eksepsi Tergugat –I dan Eksepsi Tergugat –II dan tanpa

**Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



mempertimbangkan lagi Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat juga saksi –saksi maupun Bukti - Bukti Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Yang mengadili Perkara Nomor 21 /Pdt .G /2019 /PN –KBJ , Tertanggal 10 September 2019, Telah keliru dalam Putusaannya yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tentang Kurang Pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang yaitu masalah tanah yang dianggunkan berdasarkan aggunan Sertipikat atas Nama SITTI BR .GINTING dengan sertipikat Hak milk No.24, dan tanah yang dianggunkan SITTI BR.GINTING (Tergugat -I ) adalah tanah seluas 4.982 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , yang mana sebelumnya perkara tersebut telah digelar di Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan telah diputus yaitu perkara Perdata Nomor : 45/PDT.G/1995 /PN-Kbj pada tanggal Januari 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 385 /PDT/1996 /PT MDN Tertanggal 14 Juni 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung Reg .No.284 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 dan telah merupakan Hukum tetap (Inkracht ) yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe :

- Menerima Gugatan Penggugat Untuk Sebahagian
- Menghukum Tergugat –Tergugat Harus Membayar Kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) Ditambah Bunga 2% Setiap bulannya Terhitung sejak Surat Gugatan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, sampai dilaksanakan Eksekusi dalam Putusan Perkara Secara Tanggung Renteng .
- Menghukum Tergugat –Tergugat Membayar biaya Perkara Sebesar Rp.38.000.-(tiga puluh delapan ribu Rupiah )
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya .

Dan pada Tingkat Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 29 Januari 1996 No.45/PDT.G/1995/PN Kbj, serta Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan Tergugat I juga Tergugat II Tidak mematuhi isi Putusan tersebut walaupun Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyetujui dan menanda tangani Berita acara kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2013 yang ditanda



tangani oleh kuasa kedua belah pihak dan Panitera juga Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe SRI KUNCORO .SH.

- Bahwa dengan tidak dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II isi Putusan Pengadilan Negeri No.45/PDT.G/1995 /PN-KBJ, tanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :385 PDT/1996 /PT-MDN, tanggal 14 Juni 1997 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 2840 K/PDT 1999 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht ) dan juga objek yang dianggunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II Maka Penggugat Menggugat Tergugat I dan Tergugat II Supaya Tanah Perladangan seluas 4.982 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) sesuai dengan sertipikat No.24 Atas nama SITTI BR GINTING sebagai jaminan utang yang terletak di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang batas –batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum

Sebelah Barat berbatas dengan Jurang

Selatan berbatas dengan Rasa Pelawi

Sebelah Utara Berbatas dengan Pergunan Purba,

agar dilakukan Lelang Eksekusi, dengan serta merta karena telah ada putusan yang terdahulu;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara No.21 /PDT.G/2019 /PN-Kbj, telah silap dan keliru dalam memberikan keputusannya, yang memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

B .DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijik Verklaard )
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.155.000.00 ( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah ) dan tanpa mempertimbangkan gugatan dan Replik dan Bukti –Bukti Surat dan juga saksi –saksi Penggugat;
- Bahwa dasar Penggugat sangat jelas dan patut di pertimbangkan yaitu Gugatan sebagai jaminan utang yang dijaminakan Oleh Tergugat I yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayarkan, karena tanpa diserahkan jaminan utang piutang tidak akan terlaksana Utang Piutang;

- Bahwa Bukti –Bukti Surat Penggugat harus dibuktikan , Karena Bukti Penggugat sebagai Penentu dan sangat beralasan untuk di pertimbangkan yaitu :

1. Sertipikat yang diserahkan oleh Tergugat –I dan Tergugat II sebagai Jaminan utangnya agar Tergugat –I dan Tergugat -II dapat berutang kepada Penggugat . Tertanda Bukti Pengggugat P- 1.
2. Akta Pengakuan Hutang No.22 Tertanggal 15 September 1993.Tertanda Bukti P-2
3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.45 /Pdt.G /1995/PN Kbj, tertanggal 29 Januari 1996 Tertanda Bukti P- 3 .
4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385 /PDT/1996/PT-MDN, tanggal 14 Juni 1997, Tertanda Bukti P.4
5. Putusan Mahkamah Agung Reg .No. 2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus Tahun 2000, Tertanda Bukti P-5..
6. Berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II Juga Kuasa Pengggugat dan juga Panitra Pengadilan Negeri Kabanjahe, Juga Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, atas nama KUNCORO.SH. tertanggal 24 Oktober 2013 dalam Perkara No.45/Pdt.G/1995 /PN –Kbj ,Yang diingkari oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tertanda Bukti P-6;

- Bahwa Putusan Terdahulu tidak dijalankan Oleh Tergugat I dan Tergugat -II dan Tanah yang dianggunkan serta diserahkan Kepada Penggugat adalah atas nama Tergugat – I Yaitu SITTI BR. GINTING Sesuai dengan sertipikat Hak milik No.24 dan tidak ada nama orang lain disertipikat Tersebut , karena tidak diserahkan objek tersebut Kepada Pengggugat maka Penggugat meminta supaya dilaksanakan Lelang Eksekusi Oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan terdahulu , Maka Pemohon Memohon Putusan Serta Merta ( Uit Voerbaar Bij Vooraad ) Kepada Pengadlan Negeri Kabanjahe , dan tidak beralasan dikatakan Gugatan Kurang Pihak , karena siapa orang yang Merugikan Penggugat maka orang tersebut yang digugat oleh Penggugat , dan juga orang lain tidak ada hubugannya dengan sertipikat tersebut;
- Bahwa Sesuai Pasal 180 HIR Seharusnya Pengadilan Negeri Kabanjahe Memutuskan Dengan Putusan Serta Merta karena telah ada Putusan Terdahulu yang telah Putusan Tetap da bukan menyatakan tidak dapat

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) dengan alasan kurang pihak atau menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa dari alasan ini maka sangat beralasan Pengadilan Tinggi Untuk Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri No .21/Pdt .G /2019 /PN –Kbj Tertanggal 10 September 2019 dengan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dalam tingkat Banding dan dapat dijalankan serta merta karna telah ada Putusan Terdahulu sesuai pasal 180 HIR;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang tidak objektif dimana Bukti –Bukti Pembanding maupun saksi –saksi pembanding yang diajukan melalui Kuasanya tidak dipertimbangkan sama sekali, Dengan alasan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ) atau Menerima Eksepsi Tergugat –I dan Tergugat –II Karena kurang Pihak. , sehingga keputusannya tidak mencerminkan keadilan Hukum dan merugikan Pembanding .Oleh karena itu Putusan seperti ini sangat wajar untuk dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas dengan rendah hati Pembanding memohon agar Sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan kiranya Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding serta mengadili seraya memutuskan :
  - Menerima Permohonan Banding Serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Putusan dapat dijalankan dengan serta Merta Karena telah ada Putusan yang terdahulu;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 10 September 2019 dalam Perkara Perdata Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN –Kbj.

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan menerima Permohonan Banding Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding-Terbanding untuk membayar segala ongkos -Ongkos yang timbul dalam Perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Terggugat I, II tidak mengajukan Kotra Memori Banding dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kbj, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum dan atau telah menerapkan hukum dengan secara tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak secara cermat mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak berdasarkan landasan yuridis, maka pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kbj tersebut haruslah dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, II pada tanggal 15 September 1993 ada meminjam pupuk Triple @ Rp.500/Kg sehingga total seluruhnya seharga Rp.20.000.000,- dengan jaminan tanah SHM Nomor 24 a.n. Terbanding I semula Tergugat I seluas ± 4.982 m<sup>2</sup> dengan Akta Nomor 22 yang dibuat tanggal 15 September 1993 dihadapan Wakil Notaris Sementara di Kabanjahe oleh Darwin Sjam Manda, SH antara Darwin (Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Salam Gingting (Terbanding semula Tergugat I) dan Tayangan br Karo/Sitti br Karo dan Binbin Purba sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa Perkara ini sudah pernah digugat oleh Pembanding semula Penggugat tahun 1995 dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/1995/PN Kbj jo Nomor 385/PDT/1996/PT MDN jo Nomor 2480 K/PDT/1999, dan telah berkekuatan hukum Tetap, yang isinya dimenangkan oleh Pembanding semula Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau membayar hutangnya;
- Bahwa setelah dimohonkan eksekusi atas perkara tersebut, kemudian lahir kesepakatan dalam pertemuan mediasi antara Pemohon Eksekusi dan

**Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi Salam Ginting Dkk (Dan kawan-kawan) yang ditandatangani oleh Kuasa Termohon Eksekusi dan Kuasa Pemohon Eksekusi (bukti P-6) sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2013 bahwa hutang harus dibayar Termohon Eksekusi berupa pokok dan bunga selama 222 bulan adalah sejumlah Rp.108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai perkara ini muncul kembali belum ada pelaksanaan kesepakatan tersebut ;
- Bahwa adanya kesepakatan tersebut kembali setelah berperkara dibenarkan undang-undang, untuk menghindari eksekusi, akan tetapi karena tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka hal tersebut harus dipandang sebagai trik saja untuk menghindari eksekusi pada saat itu, meskipun SHM Nomor 24 tersebut hanya atas nama Sitti br Ginting, karena sudah dari awal diserahkan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sebagai penjamin, maka untuk kedua kalinya Para Tergugat sudah untuk kedua kalinya ingkar janji;
- Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai suami istri dan SHM Nomor 24 telah diserahkan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan kemudian setelah berperkara dihukum untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi walau sudah ada kesepakatan, maka sesuai dengan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata, bahwa asaz Facta Sunt Servanda (janji harus ditepati) dan Perjanjian (kesepakatan) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka bagaimana hubungan antara Sitti br Ginting dan suaminya dengan Salam Ginting dan Tayangan br Karo (suami istri juga) adalah urusan mereka sendiri yang tidak boleh jadi merugikan pihak lain in casu Pembanding semula Penggugat (Darwin), sehingga Pembanding semula Penggugat berhak mengambil pelunasan piutangnya dari jaminan yang telah diserahkan kepadanya tersebut, termasuk bunga atau keuntungan yang diharapkan beserta biaya-biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengabulkan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

**Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dan dan gugatan kurang pihak haruslah ditolak, karena dalam perkara ada putusan terdahulu tidak ada diajukan eksepsi, sedangkan masalah penyerahan SHM Nomor 24 sebagai jaminan untuk pelunasan pinjaman pupuk tersebut oleh Terbanding karena Sitti br Ginting (istri Binbin Purba) adalah hubungannya dengan Salam Ginting dan Tayangen br Karo (suami istri), sehingga dalam perkara ini eksepsi tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa diktum yang diminta point Nomor 2 tentang sita jaminan, karena dalam perkara terdahulu dan dalam perkara ini telah pernah dilakukan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sita jaminan, maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa diktum yang diminta point 3 dan point 4 mengenai keabsahan putusan terdahulu yaitu perkara Nomor 45/Pdt.G/1995/PN Kbj tanggal 26 Januari 1996 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 385/PDT/1996/PT MDN tanggal 29 Januari 1996 jo putusan Mahkamah Agung RI No.2840 K/PDT/1999 tanggal 31 Agustus 2000, dan adanya perbuatan melawan hukum, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (bht), dan munculnya perkara ini karena pada saat dimohonkan eksekusi telah muncul kesepakatan bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding (bukti P-6) disepakati pada tanggal 24 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga obyek jaminan tidak jadi dieksekusi, dimana dari pinjaman pokok Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan bunga perbulannya 2 % dari Rp 20.000.000 (utang pokok) dan harus dibayar terhitung mulai bulan Juni 1995 s/d Nopember 2013 atau = 222 bulan, jadi bunga s/d Nopember 2013 = Rp. 88.800.000,- sehingga total yang harus dibayar pada saat itu adalah Rp. 108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Berita Acara tersebut karena didasarkan atas kesepakatan dan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Panitera Pengadilan Negeri kabanjahe pada saat itu, maka meskipun bukti P-6 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing Kuasanya, maka Berita Acara tersebut haruslah dianggap sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan suatu perjanjian, sehingga tidak dipenuhinya

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini sebagai ingkar janji;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka nomor 3 dan nomor 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa diktum yang diminta point nomor 5, karena perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut yang telah disepakati antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-6), maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 2% sebulan dari Rp108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau = Rp.2.176.000/bulan, terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai dibayar lunas;

Menimbang, bahwa diktum yang diminta point 6 yaitu tanah SHM Nomor 24 atas nama Sitti br Ginting yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo seluas 4.982 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagai jaminan hutang kepada Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dengan batas-batasnya tersebut tersebut harus dilakukan eksekusi apabila Tergugat tetap tidak mau membayar hutangnya, guna mengambil pelunasan hutang-hutangnya beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan Pembanding semula Penggugat untuk itu;

Menimbang, bahwa diktum yang diminta point 7 agar dihukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah perladangan sebagaimana SHM Nomor 24 atas nama Sitti br Ginting, untuk selanjutnya dilakukan lelang eksekusi, maka karena keingkarjanjian Para Terbanding semula Para Tergugat sudah berulang, maka hla tersebut point 7 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dictum point 8 yang diminta tentang putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan kasasi, karena perkara ini lebih condong untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan serta merta tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan di pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ( RBG), (S.1927-227), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, II tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara terdahulu;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN .Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula ParaTergugat yang tidak mematuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan perkara No.45/PDT.G/1995/ PN.Kbj tertanggal 29 Januari 1996 Yo. Putusan pengadilan Tinggi Medan dengan perkara :385/PDT/1996/PT-MDN

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 29 Januari 1996 Yo Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2840 K/PDT/1999 Tertanggal 31 Agustus 2000 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar utangnya kepada Pembanding semula Penggugat terhitung sejak 5 Juni Tahun 1995 sebesar Rp 108.800.000,-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah ditambah dengan bunga 2% setiap bulanya atau sama dengan Rp. 2.176.000,-(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)/bulan sampai dengan dibayar lunas;
6. Menyatakan Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting yang mana tanah tersebut terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo , seluas 4.982 M2 ( Empat Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh dua Meter persegi ) sebagai jaminan utang kepada Pembanding semula Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan dengan batas -batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Jurang
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rasa Pelawi
  - Sebelah Utara brbatas dengan Pergunan Purbadilakukan eksekusi lelang jika Para Terbanding semula Para Tergugat tetap tidak membayar hutang berikut bunganya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan Tanah Perladangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Sitti Br. Ginting untuk selanjutnya dilakukan lelang eksekusi;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet. Banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.1.155.000,-(satu juta seratur lima puluh lima ribu rupiah) dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 oleh kami RONIUS, S.H. selaku Ketua Majelis dengan POLTAK SITORUS, S.H,M.H, dan SWIDYA, S.H, LLM. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

**Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2019 Nomor 627/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta HERRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

1. POLTAK SITORUS, S.H,M.H,

RONIUS, S.H.

ttd

2. SWIDYA, S.H, LLM.

Panitera Pengganti :

ttd

H E R R I, S.H.

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)